

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS PENJATUHAN PIDANA PENJARA DAN
PELATIHAN KERJA BAGI ANAK YANG MELAKUKAN
TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG MENAKIBATKAN
KEMATIAN TERHADAP ANAK**

(Studi Kasus Putusan No.03/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Enr)

OLEH

MUH HAIDIR YAHYA S

B11114586



ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2021

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN YURIDIS PENJATUHAN PIDANA PENJARA DAN
PELATIHAN KERJA BAGI ANAK YANG MELAKUKAN
TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG MENAKIBATKAN
KEMATIAN TERHADAP ANAK**

(Studi Kasus Putusan No.03/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Enr)

OLEH:

MUH HAIDIR YAHYA S

B11114586

SKRIPSI

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada

Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum

PEMINATAN HUKUM PIDANA

DEPARTEMEN HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2021

PENGESAHAN SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS PENJATUHAN PIDANA PENJARA DAN PELATIHAN KERJA BAGI ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN TERHADAP ANAK

(Studi Kasus Putusan No.03/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Enr)

Disusun dan diajukan oleh:


MUH. HAIDIR YAHYA. S

B11114586

Telah Dipertahankan Dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk Dalam Rangka
Penyelesaian Studi Program Sarjana
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada Hari Jumat, 02 Juli 2020
Dan Dinyatakan Diterima

Panitia Ujian

Ketua



Prof. Dr. H. M. Said Karim, S.H., M.H.
NIP. 196207111987031001

Sekretaris



Dr. Audyna Mayasari, Muin S.H., M.H.
NIP. 198809272015042001



**Ketua Program Studi
Sarjana Ilmu Hukum**

Dr. Maskun, S.H., LL.M.
NIP. 197611291999031005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : MUH HAIDIR YAHYA S

Nomor Induk : B11114586


Bagian : Hukum Pidana

Judul : Tinjauan Yuridis Penjatuhan Pidana Penjara Dan Pelatihan Kerja Bagi Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Kekerasan Yang Mengakibatkan Kematian Terhadap Anak (Studi Kasus Putusan No.03/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Enr)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin


Makassar,

Pembimbing I



Prof. Dr. H.M. Said Karim, S.H., M.H.
NIP.196207111987031001

Pembimbing II



Dr. Audyna Mayasari, Muin S.H., M.H.
NIP.198809272015042001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : MUH HAIDIR YAHYA S
N I M : B11114586
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Penjatuan Pidana Penjara dan Pelatihan Kerja Bagi anak Yang Melakukan Tindak Pidana Kekerasan Yang Mengakibatkan Kematian Terhadap Anak (Studi Kasus: Putusan No: 3/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Enr)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Juni 2021

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset
dan Inovasi



Prof. Dr. Hamzah Halim SH.,MH
NIP: 19731221 199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUH HAIDIR YAHYA S

Nim : B11114586

Program Studi : Ilmu Hukum

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul **TINJAUAN YURIDIS PENJATUHAN PIDANA PENJARA DAN PELATIHAN KERJA BAGI ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN TERHADAP ANAK (Studi Kasus Putusan No.03/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Enr)** adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila di kemudian hari Skripsi saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 14 Juni 2021

Yang Membuat Pernyataan



Muh Haidir Yahya S

ABSTRAK

MUH HAIDIR YAHYA S (B11114586) TINJAUAN YURIDIS PENJATUHAN PIDANA PENJARA DAN PELATIHAN KERJA BAGI ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN TERHADAP ANAK (Studi Kasus Putusan No.03/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Enr). Di bawah bimbingan (H.M.Said Karim), sebagai pembimbing I dan (Audyna Mayasari Muin) sebagai pembimbing II.

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan kematian yang dilakukan oleh anak dan juga untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara dan pelatihan kerja terhadap anak pelaku tindak pidana studi kasus putusan No.03/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Enr.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dimana jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder atau literatur hukum, dengan teknik pengumpulan bahan hukum yaitu studi pustaka dan studi dokumen. Analisis bahan hukum menggunakan metode kualitatif.

Hasil penelitian yaitu (1) penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan kematian yang dilakukan oleh anak yaitu Pasal 80 ayat (3) Jo Pasal 76C Undang-undang RI No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. (2) Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara dan pelatihan kerja terhadap anak pelaku tindak pidana studi kasus putusan No.03/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Enr, telah mempertimbangkan sesuai dengan undang-undang No. 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak.

Kata kunci : Pidana Anak, anak.

ABSTRACT

MUH HAIDIR YAHYA S (B11114586) JURISDICTION OVERVIEW OF PRISON CRIME AND WORK TRAINING FOR CHILDREN WHO COMPLETE VIOLENT CRIMINAL ACTIONS THAT CAUSE THE DEATH OF CHILDREN (Case Study Decision No.03/Pid.Sus-Anak/2020). Under the guidance of (H.M.Said Karim), as supervisor I and (Audyna Mayasari Muin) as supervisor II.

The purpose of this study is to determine the application of material criminal law to violent crimes that result in death by children and also to determine the balance of judges in imposing imprisonment and job training on child perpetrators of criminal acts case study decision No.03/Pid.Sus-Child/2020/PN.Enr.

The type of research used is normative legal research, where the types and sources of legal materials used are primary legal materials, namely statutory regulations and secondary legal materials or legal literature, with legal materials collection techniques, namely literature studies and document studies. Analysis of legal materials using qualitative methods.

The results of the research are (1) the application of material criminal law to violent crimes that result in death by children, namely Article 80 paragraph (3) in conjunction with Article 76C of RI Law No. 35 of 2014 concerning Amendments to Law no. 23 of 2002 concerning Child Protection and Law no. 11 of 2012 concerning the Child Abortion System. (2) The judge's considerations in imposing imprisonment and job training on children who are perpetrators of criminal acts in the case study decision No.03/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Enr, have been considered in accordance with Law No. 11 of 2012 concerning the juvenile justice system.

Keywords: Child Crime, children.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillah, segala puji bagi Tuhan yang Maha Esa Allah SWT atas berkat rahmat dan karunia nya sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik untuk menyelesaikan studi (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, selaku Nabi yang terakhir diutus di permukaan bumi ini untuk membawa umat manusia menuju jalan yang lurus yaitu jalan yang di ridho'i Allah SWT.

Terdapat banyak hambatan dan kendala dalam penyusunan skripsi ini tetapi berkat bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik, maka dari itu penulis pada kesempatan ini mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada :

1. Kedua orang tua saya Ayahanda Yahya dan Ibu Syamsia T yang selama ini memberikan doa dan dukungannya untuk menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
2. Rektor Universitas Hasanuddin, Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A.
3. Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Ibu Prof. Dr.Farida Patittingi, S.H.,M.Hum.
4. Bapak Prof.Dr.H.M.Said Karim, S.H.,M.H, sebagai pembimbing utama (pembimbing I) dan Ibu Dr. Audyna Mayasari,Muin S.H.,M.H. sebagai

pembimbing pendamping (pembimbing II) atas segala bimbingan yang diberikan selama penyusunan skripsi ini.

5. Bapak Dr. Syamsuddin Muchtar S.H.,M.H. dan Dr. Nur Azisa S.H.,M.H selaku tim penguji yang telah memberikan saran serta masukan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Seluruh dosen serta pegawai Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang tidak sempat penulis sebutkan namanya satu-persatu.
7. Keluarga besar UKM Pencinta Alam Recht Faculiteit Universitas Hasanuddin (CAREFA UNHAS)
8. Serta seluruh pihak yang membantu dan memberikan dukungan dalam penyusunan skripsi ini yang tidak sempat penulis sebutkan satu-persatu.

Semoga apa yang telah kita kerjakan dan lakukan selama penyusunan skripsi ini dapat bernilai ibadah dan mendapatkan hidayah dari Allah SWT. Amin.

PENULIS

MUH HAIDIR YAHYA S

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Kegunaan Penelitian	4
E. Keaslian Penelitian.....	5
F. Metode Penelitian	7
BAB II PENERAPAN HUKUM PIDANA MATERIL TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG MENAKIBATKAN KEMATIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK	10
A. Tindak Pidana	10
1. Pengertian Tindak Pidana	10
2. Unsur-unsur Tindak Pidana	12
B. Anak.....	17
1. Pengertian Anak	17
2. Kekerasan Terhadap Anak	21
3. Hak-Hak Anak.....	22
4. Tindak Pidana Anak.....	28
C. Penerapan Hukum Pidana Materil Tentang Tindak Pidana Kekerasan yang Mengakibatkan Kematian Tindak Pidana Kekerasan yang Mengakibatkan Kematian Yang Dilakukan Oleh Anak	27
1. Posisi Kasus	27
2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.....	30

3. Tuntutan Penuntut Umum.....	33
4. Amar Putusan.....	35
5. Analisis Penulis.....	37
BAB III PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA PENJARA DAN PELATIHAN KERJA TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA studi kasus putusan No.03/Pid.Sus- Anak/2020/PN.Enr	42
A. Pidana dan Pemidanaan.....	42
1. Pidana	42
2. Pemidanaan	56
B. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan.....	59
1. Pertimbangan Yuridis	59
2. Pertimbangan Sosiologis	63
3. Pertimbangan Hakim Menurut Rancangan KUHP	65
C. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Penjara Dan Pelatihan Kerja Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana studi kasus putusan No.03/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Enr.....	66
1. Pertimbangan Hakim	66
2. Analisis Penulis.....	75
BAB IV PENUTUP.....	81
A. Kesimpulan	81
B. Saran	82
DAFTAR PUSTAKA.....	83

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan serigala bagi manusia lain atau disebut juga *homo homini lupus* yaitu selalu mementingkan diri sendiri tanpa memperhatikan kepentingan orang lain¹, sehingga mustahil bagi manusia untuk tidak melakukan kesalahan-kesalahan baik itu disengaja maupun tidak disengaja, kesalahan-kesalahan tersebut bisa saja merugikan orang lain dan tidak jarang pula melanggar hukum, kesalahan-kesalahan itu bisa saja berupa suatu tindak pidana.

Untuk mewujudkan ketertiban dan kesejahteraan dalam suatu Negara khususnya Negara Indonesia diperlukan produk hukum dalam hal ini undang-undang yang berfungsi sebagai pengatur segala tindakan masyarakat sekaligus sebagai alat paksa kepada masyarakat. Anak yang menjadi salah satu subjek hukum di Negara ini juga harus tunduk dan patuh terhadap aturan-aturan hukum yang berlaku.

Permasalahan hukum menjadi salah satu fenomena yang tidak pernah surut di kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Seiring meningkatnya fenomena masalah hukum maka meningkat pula kajian yuridis yang bertujuan untuk menggali berbagai masalah dari perspektif hukum dan perundang-undangan yang ada. Tinjauan yuridis yang menggunakan dasar-dasar hukum, teori dan perundang-

¹ Topo Santoso dan Eva Achani Zulfa, 2011, *Kriminologi*, Cetakan Kesepuluh, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 3.

undangan dalam mengkaji suatu masalah, menjadi sangat penting dalam menemukan solusi hukum atas suatu masalah yang hendak dikaji. Hal ini juga sejalan dengan yang dikemukakan oleh Paul Scholten bahwa “hukum itu ada namun harus ditemukan”.²

Permasalahan hukum yang sering terjadi di kehidupan masyarakat adalah tindak pidana yang dilakukan oleh anak, salah satunya tindak pidana pembunuhan. Tindak pidana pembunuhan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja menghilangkan atau merampas jiwa orang lain. Tindak pidana pembunuhan merupakan pelanggaran terhadap norma-norma hukum yang harus ditafsirkan dengan baik karena sangat merugikan bagi pihak korban. Oleh sebab itu setiap tindak pidana yang dilakukan oleh siapapun harus ditindak secara tegas, karena hal ini jelas bertentangan dengan Pasal 338 sampai dengan Pasal 350 KUHP.

Tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa, tidak dapat disamakan begitu saja dengan perbuatan anak atau remaja (*Juvenile Delinquency*) yang biasa dilakukan oleh anak, sebab harus dibedakan bentuk dan sifat perbuatan seorang anak dengan perbuatan orang dewasa. Perlindungan terhadap anak yang bermasalah dengan hukum merupakan bagian utama peningkatan kualitas hidup manusia, sesuai dengan UU No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 yaitu segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak

² Satjipto Rahardjo, 2006, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 124

dan hak-haknya agar dapat hidup tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.³

Proses hukum terhadap anak tentu saja berbeda dengan proses hukum terhadap orang dewasa. Begitu pula halnya dengan pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa anak tersebut dimana harus sesuai dengan ketentuan undang-undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Tujuan pemidanaan bukan merupakan pembalasan kepada pelaku dimana sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan. Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada anak didasarkan pada kebenaran, keadilan, dan kesejahteraan anak. Penjatuhan pidana atau tindakan merupakan suatu tindakan yang harus mempertanggungjawabkan dan bermanfaat bagi anak. Hakim wajib mempertimbangkan keadaan anak, keadaan rumah, keadaan lingkungan dan laporan pembimbing kemasyarakatan.

Pembahasan permasalahan yang telah penulis uraikan, maka dari itu penulis tertarik untuk mengkaji hal-hal tersebut kedalam bentuk tugas akhir dengan judul **“Tinjauan Yuridis Penjatuhan Pidana Penjara dan Pelatihan Kerja Bagi Anak Yang Melakukan Tindak**

³ Penjelasan UU No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU. No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

**Pidana Kekerasan Yang Mengakibatkan Kematian Terhadap Anak
(Studi Kasus Putusan No.03/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Enr)**

B. Rumusan Masalah

Berikut rumusan masalah yang akan dibahas oleh penulis adalah :

1. Bagaimana penerapan hukum pidana materil tentang tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan kematian yang dilakukan oleh anak?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara dan pelatihan kerja terhadap anak pelaku tindak pidana studi kasus putusan No.03/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Enr?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada permasalahan yang telah penulis kemukakan tujuan yang hendak dicapai dari penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana materil tentang tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan kematian yang dilakukan oleh anak.
2. Mengetahui pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana penjara dan pelatihan kerja terhadap anak pelaku tindak pidana studi kasus putusan No.03/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Enr

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat, antara lain:

1. Secara teoritis diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu pengetahuan hukum khususnya hukum pidana, dan dapat dijadikan sebagai referensi bagi para akademisi yang berminat pada masalah-masalah hukum pidana.
2. Memberikan masukan kepada masyarakat dan aparat penegak hukum dalam upaya melakukan tindakan preventif terhadap kejahatan khususnya tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

E. Keaslian Penelitian

Beberapa penelitian tentang penjatuhan pidana penjara dan pelatihan kerja bagi anak yang melakukan kekerasan yang mengakibatkan kematian tetapi sejauh penelusuran yang dilakukan oleh peneliti belum terdapat penelitian yang sama dengan peneliti lakukan, penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya antara lain ;

- A. Sam Sahril, di UNIVERSITAS HASANUDDIN (2017) dengan judul skripsi yaitu "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG MENYEBABKAN KEMATIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK Nomor: 3/Pid.SUS-Anak/2015/PN.Mrs. Dengan rumusan masalah yang menjadi objek penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kualifikasi perbuatan melakukan kekerasan yang dilakukan oleh anak dengan hukum pidana ?

2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materil dan pertimbangan hukum hakim dalam perkara tindak kekerasan yang mengakibatkan kematian yang dilakukan oleh anak Nomor: 3/Pid.SUS-Anak/2015/PN.Mrs ?

B. Ramadhya Ardani di Universitas Islam Indonesia (2018), dengan judul skripsi “PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI YOGYAKARTA”, terdapat 3 (tiga) rumusan masalah yang menjadi objek kajian yaitu ;

1. Faktor apa sajakah yang mempengaruhi tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak yang terjadi di Yogyakarta?
2. Sanksi apa sajakah yang dijatuhkan oleh hakim terhadap anak pelaku tindak pidana pembunuhan di Yogyakarta?
3. Apa sajakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak pelaku pembunuhan di Yogyakarta?

F. Metode Penelitian

A. Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian hukum normatif yang disebut juga dengan penelitian hukum teoritis atau penelitian hukum dogmatik. Penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji isi Putusan Pengadilan Negeri Enrekang Nomor 03/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Enr, bahan-bahan pustaka dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas yaitu berkaitan dengan Peradilan Pidana Anak. Tipe penelitian yang digunakan adalah normatif. Penelitian hukum deskriptif bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Penelitian ini diharapkan mampu memberi informasi secara jelas mengenai permasalahan yang terjadi terhadap terdakwa anak yang dijatuhkan putusan pidana.

B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Berkaitan dengan permasalahan dan jenis penelitian yang digunakan maka penulis akan melakukan penelitian dengan menggunakan sumber data kepustakaan. Sedangkan jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui bahan pustaka dengan cara mengumpulkan dari berbagai sumber bacaan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Data sekunder terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum atau bagi para pihak berkepentingan seperti putusan Majelis Hakim dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini, antara lain:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- c. UU 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan primer yaitu literatur hukum.

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara:

1. Studi Pustaka

Studi pustaka yaitu pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif. Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder yaitu melakukan serangkaian kegiatan/ studi dokumentasi

dengan cara membaca dan mengutip literatur-literatur, mengkaji peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.

2. Studi Dokumen

Studi dokumen yaitu pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang tidak dipublikasikan secara umum tetapi boleh diketahui oleh pihak tertentu. Studi dokumen dilakukan dengan mengkaji Putusan Pengadilan Negeri Enrekang Nomor 03/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Enr

D. Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya dianalisis secara kualitatif, yaitu menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, logis dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Analisis bersifat mendeskripsikan data yang diperoleh selanjutnya diberi penafsiran dan kesimpulan.

BAB II

**PENERAPAN HUKUM PIDANA MATERIL TENTANG TINDAK PIDANA
KEKERASAN YANG MENAKIBATKAN KEMATIAN YANG
DILAKUKAN OLEH ANAK**

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah terkait dengan tindak pidana sangat banyak. Ada yang menggunakan istilah “delik” yang berasal dari bahasa Latin, yaitu *delictum*. Dalam bahasa Jerman dan Belanda, digunakan istilah *delict*. Sedangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang digunakan di Indonesia, bersumber dari *Wetboek van Strafrecht* Netherland, maka pembentuk Undang-Undang menggunakan istilah *strafbaar feit* untuk menyebutkan apa yang kita kenal sebagai tindak pidana. Istilah *strafbaar feit*, terdiri dari tiga unsur kata, yaitu *straf*, *baar*, dan *feit*. *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum, *baar* diartikan sebagai dapat atau boleh, dan *feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. Jadi istilah *strafbaar feit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana⁴.

Penulis mengutip beberapa pendapat pakar hukum pidana dalam mendefinisikan *strafbaar feit* (tindak Pidana) sebagai berikut:

⁴ Amir Ilyas, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta, hlm. 19

Utrecht lebih menganjurkan pemakaian istilah peristiwa pidana, karena istilah pidana menurut beliau meliputi “perbuatan (*andelen*) atau *doen* positif atau melainkan (*visum* atau *nabetan*) atau *met doen*, *negative* maupun akibatnya⁵.

Menurut Bambang Poernomo menjelaskan bahwa “Istilah *delik*, *strafbaarfeit*, peristiwa pidana dan tindak pidana serta perbuatan pidana mempunyai pengertian yang sama yaitu suatu perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum dan larangan tersebut disertai dengan ancaman dan sanksi berupa pidana yang melanggar larangan tersebut⁶.

Moeljatno menggunakan istilah “perbuatan pidana”, karena menurutnya, “kata perbuatan lebih lazim digunakan setiap hari, contohnya perbuatan cabul, perbuatan jahat atau perbuatan melawan hukum”⁷.

Menurut Wirjono Prodjodikoro mengemukakan definisi pendek tentang tindak pidana yakni, Suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana⁸

Menurut J.E.Jonkers, yang dikutip oleh Martiman Prodjohamidjojo dalam bukunya Memahami Dasar-dasar Hukum

⁵ Ibid, hlm. 22

⁶ Bambang Purnomo, 1994, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, Hlm. 16.

⁷ Moeljatno, 2009, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineke Cipta, Jakarta, hlm. 58.

⁸ Wirjono Prodjodikoro, 1986, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco, Bandung, Hlm. 55.

Pidana Indonesia, memberikan definisi *strafbaarfeit* menjadi dua pengertian, yaitu:

1. Definisi pendek memberikan pengertian bahwa *strafbaarfeit* adalah suatu kejadian (feit) yang dapat diancam pidana oleh undang-undang.
2. Definisi panjang atau lebih mendalam bahwa *strafbaarfeit* adalah suatu kelakuan melawan hukum berhubung dilakukan dengan sengaja atau alpa oleh orang dapat dipertanggungjawabkan⁹.

Menurut Martiman Prodjohamidjojo Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dan menerangkan dari beberapa pakar hukum pidana memberikan definisi mengenai *strafbaarfeit*, antara lain:

1. Van Hatum, mengatakan bahwa perbuatan oleh karena mana seseorang dapat dipidana.
2. Moeljatno, mengatakan perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar larangan tersebut.¹⁰

2. Unsur-Unsur Tindak pidana

Suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, apabila perbuatan tersebut mengandung unsur-unsur yang mendukung dan termasuk dalam syarat-syarat perbuatan pidana

⁹ Martiman Prodjohamidjojo, 1994, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, Hlm. 15-16

¹⁰ Ibid, hal. 17

tersebut. Sebagaimana yang dikemukakan oleh D.Schaffmeister, N. Keijzer, dan Mr. E. PH. Sutorius bahwa : “Tidak dapat dijatuhkan pidana karena suatu perbuatan yang tidak termasuk dalam rumusan delik. Ini tidak berarti bahwa selalu dapat dijatuhkan pidana kalau perbuatan itu tercantum dalam rumusan delik. Untuk itu diperlukan dua syarat: perbuatan itu bersifat melawan hukum dan dapat dicela.¹¹

Menurut pengertian Rancangan KUHP Nasional adalah:¹²

a. Unsur-unsur formil

- 1) Perbuatan sesuatu
- 2) Perbuatan itu dilakukan atau tidak dilakukan
- 3) Perbuatan itu oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan terlarang
- 4) Peraturan itu oleh peraturan perundang-undangan diancam pidana

b. Unsur-unsur materil

Perbuatan itu harus bersifat bertentangan dengan hukum, yaitu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut dilakukan.

Unsur-unsur apa yang ada dalam Tindak Pidana adalah melihat bagaimana bunyi rumusan yang dibuatnya. Tindak pidana itu terdiri dari unsur-unsur yang dapat

¹¹ Ibid.

¹² Ibid.

dibedakan atas unsur yang bersifat subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.¹³

a. Unsur Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *Culpa*).
- 2) Maksud atau *Voornemen* pada suatu percobaan atau *pogging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP.
- 3) Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain.
- 4) Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP.

¹³ Amir Ilyas, *Op.Cit.*, hlm. 45.

- 5) Perasaan takut yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.
- b. Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah:
- 1) Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijckheid*.
 - 2) Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu Perseroan Terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.
 - 3) Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Ada beberapa pandangan pakar hukum mengenai unsur-unsur tindak pidana, antara lain:

Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana yaitu:

- a. Perbuatan manusia (baik dalam arti perbuatan positif (berbuat) maupun perbuatan negatif (tidak berbuat);
- b. Diancam dengan pidana;
- c. Melawan hukum;
- d. Dilakukan dengan kesalahan; dan
- e. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab.¹⁴

¹⁴ Tongat, 2008, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan*, UMM Press, Malang, hlm. 105.

Menurut Moeljatno, untuk dapat dikatakan sebagai perbuatan pidana, maka harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Perbuatan
- b. Yang dilarang (oleh aturan hukum)
- c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).¹⁵

Menurut R. Tresna, unsur-unsur perbuatan pidana harus memuat hal-hal seperti dibawah ini:

- a. Perbuatan/rangkaian perbuatan manusia.
- b. Yang bertentangan dengan peraturan Undang -Undangan.
- c. Diadakan tindakan hukuman.¹⁶

Dari unsur yang ketiga, kalimat diadakan tindakan penghukuman terdapat pengertian bahwa seolah-olah setiap perbuatan yang dilarang itu selalu diikuti dengan penghukuman (pidana). Berbeda dengan Moeljatno, karena perbuatan yang bertentangan kalimat diancam pidana berarti perbuatan itu tidak selalu dan tidak dan tidak dengan demikian dijatuhi pidana.

Walaupun mempunyai kesan bahwa setiap perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang selalu diikuti dengan pidana, namun dalam unsur-unsur itu tidak dapat kesan perihal syarat-syarat (subjektif) yang melekat pada orangnya untuk dapat dijatuhkannya pidana.

¹⁵ Moeljatno, *Op.Cit.*, hlm. 57

¹⁶ R. Tresna, 1990, *Azas-azas Hukum Pidana Cetakan ke-3*, Tiara Ltd, Jakarta, hlm. 20

B. Anak

1. Pengertian Anak

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), anak adalah keturunan kedua; manusia yang masih kecil.¹⁷ Menurut R.A. Kosnan “Anak-anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya”.¹⁸ Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, yaitu anak adalah potensi serta penerus cita-cita bangsa yang dasar-dasarnya telah diletakkan oleh generasi sebelumnya.¹⁹

Di Indonesia sendiri terdapat beberapa pengertian tentang anak menurut peraturan perundang-undangan, begitu juga menurut para pakar ahli. Namun di antara beberapa pengertian tidak ada kesamaan mengenai pengertian anak tersebut, karena di latar belakang dari maksud dan tujuan masing-masing Undang-Undang maupun para ahli. Pengertian anak menurut peraturan perundang undangan dapat dilihat sebagai berikut :

- a. Menurut UU No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Pengertian anak berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No 23 Tahun 2002

¹⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1997, Balai Pustaka, Jakarta, hlm.35.

¹⁸ R.A. Koesnan, 2005, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, Sumur, Bandung, hlm.113

¹⁹ Lihat konsideran Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.²⁰

b. Menurut Kitab Undang –Undang Hukum perdata

Dijelaskan dalam Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, mengatakan orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Jadi anak adalah setiap orang yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah. Seandainya seorang anak telah menikah sebelum umur 21 tahun kemudian bercerai atau ditinggal mati oleh suaminya sebelum genap umur 21 tahun, maka ia tetap dianggap sebagai orang yang telah dewasa bukan anak-anak.²¹

c. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Anak dalam Pasal 45 KUHPidana adalah anak yang umurnya belum mencapai 16 (enam belas) tahun. ²²

d. Menurut Undang-undang No 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

²⁰ Undang-undang No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak

²¹ Subekti dan Tjitrosudibio, 2002, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 90

²² KUHPidana

Yang disebut anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin (Pasal 1 butir 2).²³

- e. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Dijelaskan dalam (Pasal 1 Ayat (3)) Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.²⁴

- f. Menurut Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya.²⁵

Batasan umur anak tergolong sangat penting dalam perkara pidana anak, karena dipergunakan untuk mengetahui seseorang yang diduga melakukan kejahatan termasuk kategori anak atau bukan. Mengetahui batasan umur anak. Beberapa negara juga memberikan definisi seseorang dikatakan anak atau dewasa dilihat dari umur dan aktivitas atau kemampuan berpikirnya. Pengertian

²³ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

²⁴ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

²⁵ Undang-undang HAM Nomor 39 tahun 1999

anak juga terdapat pada Pasal 1 *convention on the rights of the child*, anak diartikan sebagai setiap orang dibawah usia 18 tahun, kecuali berdasarkan hukum yang berlaku terhadap anak, kedewasaan telah diperoleh sebelumnya. Sedangkan membicarakan sampai batas usia berapa seseorang dapat dikatakan tergolong anak, pembatasan pengertian anak menurut menurut beberapa ahli yakni sebagai berikut :

Menurut Bisma Siregar dalam bukunya menyatakan bahwa, dalam masyarakat yang sudah mempunyai hukum tertulis diterapkan batasan umur yaitu 16 tahun atau 18 tahun ataupun usia tertentu yang menurut perhitungan pada usia itulah si anak bukan lagi termasuk atau tergolong anak tetapi sudah dewasa.²⁶

Menurut Sugiri sebagaimana yang dikutip dalam buku karya Maidi Gultom mengatakan bahwa, "selama di tubuhnya masih berjalan proses pertumbuhan dan perkembangan, anak itu masih menjadi anak dan baru menjadi dewasa bila proses perkembangan dan pertumbuhan itu selesai, jadi batas umur anak-anak adalah sama dengan permulaan menjadi dewasa, yaitu 18 (delapan belas) tahun untuk wanita dan 21 (dua puluh) tahun untuk laki-laki."²⁷

Menurut Hilman Hadikusuma dalam buku yang sama merumuskannya dengan "Menarik batas antara sudah dewasa

²⁶ Bisma Siregar, 1986 *Keadilan Hukum dalam Berbagai aspek Hukum Nasional*, Rajawali, Jakarta, hlm. 105.

²⁷ Maidin Gultom, 2010, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak (Cetakan Kedua)*, P.T.Refika Aditama, Bandung, hlm. 32.

dengan belum dewasa, tidak perlu dipermasalahkan karena pada kenyataannya walaupun orang belum dewasa namun ia telah dapat melakukan perbuatan hukum, misalnya anak yang belum dewasa telah melakukan jual beli, berdagang, dan sebagainya, walaupun ia belum berenang kawin.²⁸

2. Kekerasan Terhadap Anak

Pengertian kekerasan dalam konteks anak yang berhadapan dengan hukum menurut Pasal 1 angka 16 dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak berarti:

Setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum²⁹

Dalam hal kekerasan terhadap anak, maka pelaku dapat dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Orang yang dapat melakukan kekerasan atau penganiayaan terhadap anak dapat dihukum berdasarkan:

Pasal 76C

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, hlm. 3.

Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak.

Pasal 80

- 1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
- 2) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- 3) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- 4) Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut Orang Tuanya.

Ancaman pidana dalam Pasal penganiayaan di KUHP dan

dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tersebut berlaku bagi mereka yang sudah dewasa. Jika pelaku tindak pidana adalah anak, maka ancaman pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepadanya adalah paling lama setengah dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

3. Hak-Hak Anak

- a. Hak Anak dalam UU No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Upaya perlindungan anak menurut UU No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU 23 tahun 2002 perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif, undang-undang ini meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak sesuai dengan ketentuan hak asasi manusia yang termuat dalam UUD'45 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak yang meliputi:

- 1) Non-diskriminasi;
- 2) Kepentingan yang terbaik bagi anak;
- 3) Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, dan
- 4) Penghargaan terhadap pendapat anak (Pasal 2 UU No. 23 Tahun 2002)

Mengenai hak anak yang terlibat suatu permasalahan yang diatur dalam UU No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Hak tersebut adalah :

- 1) Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat

dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.³⁰

- 2) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.³¹
- 3) Penangkapan, penahanan, pidana penjara hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.³²
- 4) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk;
 - a) Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;
 - b) Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku;
 - c) Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.³³
- 5) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.³⁴

³⁰ Pasal 4 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

³¹ Pasal 16 Ayat 1 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

³² Pasal 16 ayat 3 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

³³ Pasal 17 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

³⁴ Pasal 17 Ayat 2 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

- 6) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapat bantuan hukum dan bantuan lainnya.³⁵
- 7) Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.³⁶
- 8) Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.³⁷

b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengemukakan prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu non-diskriminasi, kepentingan terbaik

³⁵ Pasal 18 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

³⁶ Pasal 59 No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

³⁷ Pasal 64 Ayat 2 huruf (g) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang, dan menghargai partisipasi anak.

Adapun hak-hak anak dalam proses peradilan pidana menurut UU No.11 Tahun 2012 sebagai berikut:³⁸

- a) Dipperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b) Dipisahkan dari orang dewasa;
- c) Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d) Melakukan kegiatan rekreasional;
- e) Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
- f) Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
- g) Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h) Memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i) tidak dipublikasikan identitasnya;
- j) memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
- k) memperoleh advokasi sosial;
- l) memperoleh kehidupan pribadi;

³⁸ Pasal 3 Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

- m) memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
- n) memperoleh pendidikan;
- o) memperoleh pelayanan kesehatan; dan
- p) memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. PENERAPAN HUKUM PIDANA MATERIL TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG MENAKIBATKAN KEMATIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK

Sebelum menguraikan penerapan hukum pidana materil tentang tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan kematian yang dilakukan oleh anak dalam kasus putusan No.03/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Enr, perlu diketahui posisi kasus serta penjatuhan putusan oleh majelis hakim dengan melihat acara pemeriksaan biasa Pengadilan Negeri Enrekang sebagai berikut :

1. Posisi Kasus

Pada hari jumat tanggal 15 mei 2020 sekitar pukul 22:30 WITA, di penampungan pasir Curiak Kelurahan Kambiolangi, Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang pelaku Abd hakim alias Hakim Bin Syarifuddin S minum tuak (ballo) bersama dengan korban Ridwan, saksi Fikri dan saksi Haeruddin setelah selesai minum tuak (ballo) pelaku Abd Hakim alias Hakim bersama dengan korban Ridwan, saksi Fikri dan Haeruddin meninggalkan tempat minum sekitar

pukul 23:45 WITA pergi di tempat bermain game tidak jauh dari tempat minum.

Tidak lama kemudian pada hari sabtu tanggal 16 mei 2020 sekitar pukul 00:15 WITA korban Ridwan sudah mabuk dan pamit untuk pulang kemudian pelaku Abdul Hakim alias Hakim menyampaikan kepada korban Ridwan “kenapa cepat sekali ko pulang” setelah itu tiba-tiba korban Ridwan langsung memukul kepala pelaku sebanyak satu kali lalu pelaku menyampaikan kepada korban Ridwan “kenapako pukul, gila ko kapang kenapa pukul-pukul tanpa sebab” kemudian korban Ridwan langsung memukul kembali kepala pelaku Ridwan sebanyak satu kali sehingga tidak lama kemudian pelaku sempat mau berkelahi dengan korban Ridwan namun teman-teman pelaku langsung melerainya.

Kemudian korban Ridwan pergi bersama dengan saksi Sandi, Fikri dan Haeruddin Sedangkan pelaku Hakim bersama dengan saksi salman pergi menuju rumah pelaku Hakim, setelah itu korban Ridwan memanggil Pelaku Hakim di tempat minum melalui *massenger*, setibanya di tempat minum selanjutnya pelaku Hakim langsung berkelahi dengan korban Ridwan dan tidak lama kemudian pelaku Hakim dileraikan oleh saksi Salman, Fikri dan Haeruddin lalu pelaku Hakim langsung pulang ke rumahnya.

Berselang sekitar 15 menit sekitar pukul 00:30 WITA kemudian saksi Irsan memanggil pelaku Hakim melalui *chat messenger* untuk datang ke tempat minum di penampungan pasir untuk meluruskan/mendamaikan masalah pelaku Abd Hakim dengan korban Ridwan lalu pelaku mengambil sebilah badik di lemari lalu diselipkan di kantong celana sebelah kiri kemudian pelaku Abd Hakim pergi ke tempat minum tepatnya di Curiak Kelurahan Kambiolangi Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang, setibanya disana pelaku Abd Hakim Langsung mendatangi korban Ridwan dalam keadaan emosi namun saat itu saksi Sandi langsung lari kemudian saksi Salman langsung merangkul pelaku Abd Hakim sambil menyampaikan “janganke emosi mauko di kasi damai ini” namun saat itu pelaku Abd Hakim sanga emosi sehingga pelaku Abd Hakim mendatangi korban Ridwan hingga akhirnya pelaku sempat berkelahi namun saat itu ada teman pelaku yang menarik kedua lengan pelaku kebelakang namun pelaku tetap memberontak sehingga teman pelaku memegang sarung yang pelaku pakai kemudian pelaku jongkok melepaskan sarung kemudian mengeluarkan sebilah badik yang disimpan di kantong sebelah kiri lalu menuju kearah korban Ridwan lalu korban Ridwan mengayunkan tangan kirinya dengan posisi mengepal kemudian pelaku Abd Hakim langsung menikam korban Ridwan pada bagian dada sebelah kiri dibawah ketiak sebanyak satu kali

sehingga mengeluarkan banyak darah, tidak lama kemudian korban Ridwan terjatuh dan tidak sadarkan diri kemudian teman pelaku membawa korban Ridwan ke puskesmas Sudu namun korban Ridwan suda meninggal dunia setelah tiba di Puskesmas Sudu.

2. Dakwaan Jaksa penuntut Umum

Anak diajukan ke persidangan oleh oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg PERK : PDM-02/P.4.24/Eku.2/05/2020 tanggal 29 mei 2020 sebagai berikut:

Bahwa ia pelaku Anak Abd Hakim alias Hakim bin Syarifuddin S yang masih berumur 16 tahun sesuai kutipan akta kelahiran No.6599/DSKTT/VII/2009 yang lahir pada tanggal 25 desember 2003, pada hari sabtu tanggal 16 mei 2020 sekitar pukul 00:30 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan mei bertempat di penampungan pasir Curiak Kelurahan Kambiolangi Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Enrekang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, terhadap anak korban Ridwan alias Idu bin Syamsuddin S yang masih berumur 16 tahun sesuai kartu keluarga No. 7316051102200003 yang lahir pada 26 september 2003 mengalami luka berat dan mengakibatkan mati dan perbuatan tersebut dilakukan anak dengan cara sebagai berikut:

- a) Bahwa berawal pada hari jumat tanggal 15 mei 2020 sekitar pukul 22:30 WITA, di penampungan pasir Curiak Kelurahan Kambiolangi, Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang pelaku Abd hakim alias Hakim Bin Syarifuddin S minum tuak (ballo) bersama dengan korban Ridwan, saksi Fikri dan saksi

Haeruddin setelah selesai minum tuak (ballo) pelaku Abd Hakim alias Hakim bersama dengan korban Ridwan, saksi Fikri dan Haeruddin meninggalkan tempat minum sekitar pukul 23:45 WITA pergi di tempat bermain game tidak jauh dari tempat minum.

- b) Bahwa tidak lama kemudian pada hari sabtu tanggal 16 mei 2020 sekitar pukul 00:15 WITA korban Ridwan sudah mabuk dan pamit untuk pulang kemudian pelaku Abdul Hakim alias Hakim menyampaikan kepada korban Ridwan “kenapa cepat sekali ko pulang” setelah itu tiba-tiba korban Ridwan langsung memukul kepala pelaku sebanyak satu kali lalu pelaku menyampaikan kepada korban Ridwan “kenapako pukul, gila ko kapang kenapa pukul-pukul tanpa sebab” kemudian korban Ridwan langsung memukul kembali kepala pelaku Ridwan sebanyak satu kali sehingga tidak lama kemudian pelaku sempat mau berkelahi dengan korban Ridwan namun teman-teman pelaku langsung melerainya.
- c) Kemudian korban Ridwan pergi bersama dengan saksi Sandi, Fikri dan Haeruddin Sedangkan pelaku Hakim bersama dengan saksi salman pergi menuju rumah pelaku Hakim, setelah itu korban Ridwan memanggil Pelaku Hakim di tempat minum melalui *massenger*, seetibanya di tempat minum selanjutnya pelaku Hakim langsung berkelahi dengan korban Ridwan dan tidak lama kemudian pelaku Hakim dileraikan oleh saksi Salman, Fikri dan Haeruddin lalu pelaku Hakim langsung pulang ke rumahnya.
- d) Bahwa berselang sekitar 15 menit sekitar pukul 00:30 WITA kemudian saksi Irsan memanggil pelaku Hakim melalui *chat messenger* untuk datang ke tempat minum di penampungan pasir untuk meluruskan/mendamaikan masalah pelaku Abd Hakim dengan korban Ridwan lalu pelaku mengambil sebilah

- badik di lemari lalu diselipkan di kantong celana sebelah kiri kemudian pelaku Abd Hakim pergi ke tempat minum tepatnya di Curiak Kelurahan Kambiolangi Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang, setibanya disana pelaku Abd Hakim Langsung mendatangi korban Ridwan dalam keadaan emosi namun saat itu saksi Sandi langsung lari kemudian saksi Salman langsung merangkul pelaku Abd Hakim sambil menyampaikan “janganke emosi mauke di kasi damai ini” namun saat itu pelaku Abd Hakim sanga emosi sehingga pelaku Abd Hakim mendatangi korban Ridwan hingga akhirnya pelaku sempat berkelahi namun saat itu ada teman pelaku yang menarik kedua lengan pelaku kebelakang namun pelaku tetap memberontak sehingga teman pelaku memegang sarung yang pelaku pakai kemudian pelaku jongkok melepaskan sarung kemudian mengeluarkan sebilah badik yang disimpan di kantong sebelah kiri lalu menuju kearah korban Ridwan lalu korban Ridwan mengayunkan tangan kirinya dengan posisi mengepal kemudian pelaku Abd Hakim langsung menikam korban Ridwan pada bahagian dada sebelah kiri dibawah ketiak sebanyak satu kali sehingga mengeluarkan banyak darah, tidak lama kemudian korban Ridwan terjatuh dan tidak sadarkan diri kemudian teman pelaku membawa korban Ridwan ke puskesmas Sudu namun korban Ridwan suda meninggal dunia setelah tiba di Puskesmas Sudu.
- e) Bahwa sesuai surat keterangan kematian Nomor: 06/KLK-KA/V/2020 atas nama Ridwan alias Idu bin Syamsuddin telah meninggal dunia pada hari sabtu tanggal 16 mei 2020 pukul 00:30 WITA di Puskesmas Sudu, disebabkan karena ditikam.
- f) Bahwa berdasarkan *VISUM Et Refertum* Nomor 01/PKMS/VR/V/2020 atas nama Ridwan alias Idu bin Syamsuddin. Pada pemeriksaan luar didapati :

- 1) Pada pemeriksaan tanda-tanda vital didapatkan nadi tidak teraba, tidak ada gerakan nafas, denyut jantung tidak terdengar dan pupil dilatasi maksimal
 - 2) Pada dada sebelah kiri tepatnya di bawah ketiak sejajar dengan puting susu tampak luka terbuka dengan ukuran panjang 2 (dua) CM dan lebar 0,5 (nol koma lima) CM dengan tepi rata, tidak bengkak dan tidak memar
 - 3) Pada bagian tubuh lain tidak ditemukan kelainan
- g) Dari hasil pemeriksaan fisik yang dilakukan terhadap korban, korban pada saat di Puskesmas Sudu suda dalam keadaan meninggal dunia, jelas yang dialami korban akibat trauma benda tajam, sesuai *Visum Et Refertum* tanggal 19 mei 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hj. Ramlah Amin, M. Adm, Kes.

Perbuatan pelaku Anak Abd Hakim alias Hakim bin Syarifuddin S sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 80 Ayat (3) Jo Pasal 76C Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak.

3. Tuntutan Penuntut Umum

Tuntutan penuntut umum No.REG.PERKARA.PDM-02/P.4.24/Eku.2/06/2020 yang diajukan oleh penuntut umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. menyatakan terdakwa anak Abdul Hakim alias Hakim bin Syarifudin terbukti bersalah melakukan tindak pidana menempatkan membiarkan melakukan atau turut serta melakukan kekerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 80

ayat 3 Jo Pasal 76c undang-undang RI no 35 tahun 2014
tentang perubahan atas undang-undang nomor 23
tahun 2002 tentang Perlindungan anak dalam dakwaan
tunggal jaksa penuntut umum

- b. menjatuhkan pidana terhadap terdakwa anak Abdul Hakim alias Hakim bin syarifuddin s dengan pidana penjara selama 7 tahun 6 bulan dan pelatihan kerja di rutan Enrekang selama 3 bulan dengan dikurangi selama pelaku anak berada dalam tahanan sementara cara dengan perintah pelaku anak tetap ditahan
- c. menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna merah bertuliskan AINE pada bagian depan dan terdapat bercak darah pada bagian sebelah kiri
 - 2) 1 (satu) lembar celana pendek warna cream bermotif bintang warna biru
 - 3) 1 (satu) bilah badik yang terbuat dari besi dengan panjang sekitar 25 cm bergagang kayu warna cokelat dan bersarungkan kayu warna cokelat bermotif lubang-lubang.
- d. Menetapkan agar pelaku anak, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500, (dua ribu lima ratus rupiah).

4. Amar putusan

Memperhatikan, Pasal 80 ayat (3) Jo Pasal 76C Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak, Undang-Undang No. 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan:

Mengadili

- a. Menyatakan anak Abdul Hakim alias Hakim bin Syarifuddin S tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak yang menyebabkan kematian sebagaimana dalam dakwaan tunggal
- b. Menjatuhkan pidana kepada anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun pelatihan kerja di LPKA Maros selama 6 (enam) bulan.
- c. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
- d. Menetapkan supaya anak tetap ditahan
- e. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna merah bertuliskan AINE pada bagian depan dan terdapat bercak darah pada bagian sebelah kiri

2) 1 (satu) lembar celana pendek warna cream bermotif bintang warna biru

Untuk dimusnahkan

3) 1 (satu) bilah badik yang terbuat dari besi dengan panjang sekitar 25 cm bergagang kayu warna cokelat dan bersarungkan kayu warna cokelat bermotif lubang-lubang.

Untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi

f. Membebankan kepada anak membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Negeri Enrekang pada hari selasa tanggal 16 juni 2020, oleh Tri Asnuri Herkutanto, S.H, M.H, sebagai hakim ketua, Pungky Wibowo, S.H dan Zulkifli Rahman, S.H, masing-masing sebagai hakim anggota yang di ucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 oleh hakim ketua dengan didampingi para hakim anggota tersebut, dibantu oleh Ramli Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Enrekang serta dihadiri oleh Bataro Imawan S.H, Penuntut Umum dan Anak didampingi penasihat hukum serta orang tuanya.

5. Analisis Penulis

Perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa tidak dapat disamakan dengan perbuatan tindak pidana yang

dilakukan oleh anak, bentuk dan sifat perbuatan seorang anak dengan perbuatan orang dewasa harus dibedakan. Perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum merupakan peningkatan kualitas hidup manusia sesuai dengan UU No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Dalam undang-undang perlindungan anak telah disebutkan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, telah dijelaskan bahwa setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan :

1. Diskriminasi
2. Eksploitasi
3. Penelantaran
4. Kekejaman, kekerasan serta penganiayaan
5. Ketidakadilan

Pengertian kekerasan yang dilakukan oleh anak menurut Pasal 1 angka 16 dalam undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yaitu :

“Setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum”

Melihat dari dakwaan penuntut umum, bahwa anak telah di dakwah oleh penuntut umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 80 Ayat (3) Jo Pasal 76C Undang-undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagai berikut:

Pasal 76C

Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak.

Unsur unsur yang terdapat dalam Pasal 76C undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, sebagai berikut :

- a. Unsur setiap orang

Yang dimaksud setiap orang adalah menunjuk kepada subjek hukum sebagai penyanggah hak dan kewajiban dalam perkara ini sebagai anak Abdul Hakim alias Hakim bin Syarifuddin S.

- b. Unsur menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang menyebabkan kematian

Dalam unsur ini terdapat beberapa sub perbuatan antara lain menempatkan atau membiarkan atau melakukan atau menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, kekerasan terhadap anak yang menyebabkan kematian, dimana unsur perbuatan tersebut bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur terpenuhi maka sudah cukup dinyatakan memenuhi seluruh sub-unsur perbuatan dalam unsur kedua ini tanpa perlu membuktikan sub-unsur perbuatan lainnya.

Perbuatan atau tindakan dapat dikatakan sebagai tindak pidana apabila perbuatan tersebut mengandung unsur-unsur yang mendukung dan termasuk dalam syarat-syarat perbuatan pidana.

Dalam rancangan KUHP Nasional dijelaskan unsur-unsur formil dan unsur-unsur materil sebagai berikut :

- a. Unsur-unsur formil

- 1. Perbuatan sesuatu, sesuai dengan yang telah dijelaskan pada posisi kasus terdakwa anak telah terbukti secara

sah melakukan perbuatan kekerasan yang mengakibatkan kematian.

2. Perbuatan itu oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan terlarang, perbuatan terdakwa anak dinyatakan sebagai perbuatan terlarang sesuai dengan Pasal 76C undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.
3. Peraturan itu oleh peraturan perundang-undangan diancam pidana, ancaman pidana pada perbuatan terdakwa anak telah di atur dalam Pasal 80 ayat 3 undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

b. Unsur-unsur materil

Dengan melihat posisi kasus unsur materil perbuatan tersebut benar-benar dirasakan masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut untuk dilakukan.

Ancaman pidana yang dikenakan sesuai dengan dakwaan tunggal penuntut umum terhadap terdakwa anak diatur dalam Pasal 80 ayat (3) undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, sebagai berikut

Pasal 80

1. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah)
2. Dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
3. Dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
4. Pidana di tambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut orang tuanya.

Adapun jika pelaku tindak pidana adalah anak, maka ancaman pidana yang dijatuhkan paling lama setengah dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang No. 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak.